

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG
MELARIKAN DIRI SAAT DITILANG BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**RAGIL RAKA SIWI
NIM. 50 2018 438**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELARIKAN DIRI SAAT DITILANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA



NAMA : Ragil Raka Siwi
NIM : 50 2018 438
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Luil Maknun, SH., MH

2. Mona Wulandari, SH., MH

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. Heni Marlina, SH, MH

2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAGIL RAKA SIWI
Tempat dan tgl. Lahir : Palembang,
NIM : 50 2018 438
Prodi : Ilmu Hukum
Progam Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELARIKAN DIRI SAAT DITILANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang,

2022

Yang Menyatakan

RAGIL RAKA SIWI

MOTTO :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah : 6-8)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELARIKAN DIRI SAAT DITILANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

RAGIL RAKA SIWI

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab pelaku melarikan diri saat ditilang ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang melarikan diri saat ditilang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melarikan diri saat ditilang dan penegakan hukum terhadap pelaku yang melarikan diri saat ditilang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun faktor-faktor penyebab pengemudi melarikan diri saat penilangan adalah adanya rasa ketakutan terlebih dahulu, surat-surat kendaraan tidak lengkap, Pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan, Pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional, Membawa barang yang dilarang (Narkotika, Senjata dll), serta Kendaraan merupakan hasil pencurian.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku yang melarikan diri saat ditilang berupa sanksi hukum. Adapun sanksi hukum tersebut terdapat dalam Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Kata Kunci : *Sanksi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELARIKAN DIRI SAAT DITILANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Bapak Nurhusni Emilson, SH. SPN. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Yudistira Rusydi, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Bapak Indrajaya, SH.MH., selaku Pembimbing Akademik.
6. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH., sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Yth. Ibu Mona Wulandari, SH. MH., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
10. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala kritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022

Penulis



RAGIL RAKA SIWI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	12
B. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	17
C. Pengertian Tilang	25
D. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	30
BAB III PEMBAHASAN.....	29
A. Faktor Penyebab Pelaku Melarikan Diri Saat Ditilang	29
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melarikan Diri Saat Ditilang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	31

BAB IV PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Sebagai negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan pada hak-hak rakyat yang tertuang dalam undang-undang.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga

¹ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 67

karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).²

Selain itu dalam menegakkan hukum manusia atau anggota masyarakat itu harus memperhatikan dan menaati kaidah-kaidah atau norma-norma serta peraturan-peraturan tertentu yang berlaku. Peraturan itu memberi petunjuk bagi manusia bagaimana harus bertingkah laku dan bertindak. Salah satu peraturan tersebut mengatur tentang berlalu lintas.

Peraturan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan jalan pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut UU LLAJ.

Di dalam Pasal 3 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160

c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.³

Meskipun peraturan yang mengatur pengguna jalan telah ada, tapi pada kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap tertib berlalu lintas. Ramdlon Naning menegaskan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁴

Pelanggaran yang dimaksud di atas tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

³ Pasal 3 Undang-undang No: 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴ Ramdlon Naning, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hlm.55

Pelaksanaan tugas Kepolisian juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dapat dilihat bahwa tugas kepolisian yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu di dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur tugas dan kewajiban polisi lalu lintas meliputi:

- a. Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas;
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- g. Pendidikan lalu lintas;
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan

i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.⁵

Dalam hal pelanggaran lalu lintas yang rentan terjadi di Indonesia salah satunya dikarenakan masyarakat Indonesia yang kurang mentaati peraturan lalu lintas sehingga kasus pelanggaran dan resiko kecelakaan juga masih tinggi. Sebagian besar bentuk pelanggaran yang sering terjadi disebabkan oleh pengendara sepeda motor seperti: kelalaian, kesengajaan, kecerobohan dan faktor kepatuhan hukum.

Faktor kepatuhan hukum masyarakat terhadap lalu lintas kurang sehingga terjadi pelanggaran lalu lintas bahkan kecelakaan. Pengendara sering kali tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Mereka hanya mengambil enaknya saja, misalnya saat lampu merah ada yang menerobos sehingga terjadi kecelakaan (tabrakan antara kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lain).

Dari hasil pengamatan penulis banyak pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena sikap tidak hati-hati dari pengguna jalan, kondisi jalan, dan kondisi kendaraan. Berbagai pelanggaran lampu merah pada lampu lalu lintas (*traffic light*), pengendara atau pengemudi tidak memakai helm, belum mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi), lupa tidak membawa SIM atau STNK, sering terjadi terhadap pelanggaran tersebut polisi melakukan Tilang pada pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut dan memberikan surat tilang. Namun kenyataannya pada waktu terjadinya penilangan tersebut pelaku pelanggaran melarikan diri.

⁵ Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 tahun 2000 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.⁶

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap topik yang nantinya akan penulis tuangkan ke dalam skripsi yang berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELARIKAN DIRI SAAT DITILANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab pelaku melarikan diri saat ditilang ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang melarikan diri saat ditilang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis arahkan mengenai faktor penyebab pelaku melarikan diri saat ditilang dan penegakan hukum terhadap pelaku yang melarikan diri saat ditilang

⁶ M. Karjadi, *Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politea, Bogor, 1981, hlm. 68

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga tulisan ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan penulis diawal.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan terhadap permasalahan yang ada. Jadi skripsi ini memiliki tujuan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab pelaku melarikan diri saat ditilang.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang melarikan diri saat ditilang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual.

- Penegakan hukum : proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- Pelaku : Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan baik disengaja maupun tidak sengaja yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki undang-undang.

- Melarikan diri : menyelamatkan diri
- Tilang : sebuah kata yang dipakai untuk menunjukkan ada pelanggaran lalu lintas oleh pihak berwajib atau sering disebut dengan bukti pelanggaran lalu lintas.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian Normatif. Mengkaji konsep-konsep hukum dan pandangan ahli yang relevan dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi dengan membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian.⁷ Sehingga dalam penelitian ini pendekatan dapat dilakukan dengan memfokuskan pada pemahaman terhadap konsep yang telah ada terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan adalah meliputi badan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1998, hlm. 137

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dimaksud dengan bahan sekunder di sini oleh penulis adalah :
- 1) Buku-buku atau literatur yang berisi pendapat para ahli hukum terkait dengan fokus penelitian;
 - 2) Jurnal hukum yang terkait dengan fokus penelitian;
 - 3) Situs-situs internet yang berasal dari nasional maupun internasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang sesuai dengan fokus yang sedang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli

mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, surat kabar dan majalah-majalah.

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, maka langkah berikutnya adalah tahap pengolahan dan analisis data yang merupakan tahap yang paling penting dan menentukan. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat tafsiran hukum yaitu teknik analisis data dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga menggunakan analogi dan penghalusan. Selain itu juga dilakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis

F. Sistematika Penulisan.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan mencoba untuk menguraikan beberapa uraian yang berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Umum

Pada bab ini berisikan beberapa penjelasan yang mendukung isi dari pada pembahasan pada bab selanjutnya diantaranya mengenai pengertian penegakan hukum, faktor-faktor penegakan

hukum, pengertian tilang, dan tinjauan umum hukum pidana.

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan analisa penulis atas hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang dituangkan sebagai pembahasan dari permasalahan yaitu faktor penyebab pelaku melarikan diri saat ditilang dan penegakan hukum terhadap pelaku yang melarikan diri saat ditilang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB IV : Penutup

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bambang Poernomo, S.H, *Asas-asas Hukum Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1976.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi., *Metodologi Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Hanjar, *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*. Pusdik Lantas Serpong Lemdiklat Polri, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2006.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015 M.
- Karjadi, *kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politea, Bogor, 1981.
- Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

- Ramdlon Naning, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya. 1983.
- Sahetapy, J.E, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Grafika Pustaka, Jakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Gentapress, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 2005.
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Teguh. Prasetyo, *Hukum Pidana*. Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakana, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang No: 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Internet:

<https://news.detik.com/berita/d-2884194/kabur-saat-ditilang-polisi-ternyata-irfan-bawamotor-curian>, diakses tanggal 2 November 2021